

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis dapat menarik kesimpulan dalam kasus ini, pemaparan bukti oleh ER sebagai pihak pelapor sudah lebih dari cukup, tetapi dalam penentuan SIL dan SEN melakukan tindak pidana perzinahan dan aborsi, pada gelar perkara memang secara jelas adanya fakta tambahan dalam kasus perzinahan dan aborsi yang dilakukan oleh SIL dan SEN.

Tetapi untuk memperjelas kembali indikasi tindakan pidana yang dilakukan, maka dari itu melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan merupakan langkah pasti, dalam penguatan bukti dan dalih yang disampaikan baik dari sisi pelapor maupun terlapor. Serta upaya pembuktian dalam menentukan adanya dugaan tindakan pidana yang telah disebutkan diatas hanya bisa dilakukan ketika kasus ini sudah sampai pada tahap penyidikan.

#### **B. Rekomendasi**

Penulis dapat merekomendasikan kasus ini untuk di upayakan hal-hal yang dilakukan sebagai pembuktian bahwa memang adanya tindak pidana perzinahan dan tindak pidana aborsi merupakan, setelah naik ke tahap penyidikan yaitu penyuratan kepolisian terhadap hotel terkait yang dugaannya sebagai tempat SIL dan SEN melakukan perzinahan, lalu terhadap hal tersebut bisa dikembangkan mengecek *cctv* hotel terkait untuk melihat apakah memang ada SIL dan SEN pada hotel terkait. Terkait tindak pidana aborsi lakukan tes *dna* terhadap janin.